



PUTUSAN

Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : SANDI ANDRA PRANSISKO bin DARWIN ;
2. Tempat lahir : Ds. Keroya;
3. Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun/23 September 2004;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Ds. Keroya Kec. Pagar Jati Kab. Bengkulu Tengah Prov. Bengkulu ;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, tanggal 17 April 2023, Nomor : Sp.Han/143/IV/2023/Reskrim, sejak tanggal 17 April 2023 sampai dengan tanggal 06 Mei 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, tanggal 05 Mei 2023, Nomor : 451/L.7.10/Eoh.1/05/2023, sejak tanggal 06 Mei 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, tanggal 14 Juni 2023, Nomor : PRINT-781/L.7.10/Eoh.2/06/2023, sejak tanggal 14 Juni 2023 sampai dengan tanggal 03 Juli 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, tanggal 20 Juni 2023, Nomor 212/Pid.B/2023/PN Bgl., sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 10 Juli 2023 Nomor: 212/Pid.B/2023/PN.Bgl, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 September 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu DESKI BEWANTARA, SH.M.H, LIVIA OKTARINA, SH, dan AZIZ MAHMUDA, SH Advokat pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum DESKI BEWANTARA, SH.M.H yang beralamat jl. W

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R. Supratman No. 44 RT 21 Kandang Limun Kota Bengkulu, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 3 Juni 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 di bawah nomor 224/SK/VI/2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 203/Pid.Sus/ 2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022, tentang penunjukan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Nomor 203/Pid.Sus/2022/PN Bgl tanggal 30 Mei 2022 tentang panggilan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Dedek Kurniawan Bin Tarso bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I Jenis shabu" sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan pertama yakni melanggar Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Dedek Kurniawan Bin Tarso dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiar 3 (tiga) bulan Penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika golongan I diduga jenis shabu yang dibungkus klip bening dibungkus plastic bening (berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan);Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru donker beserta sim card dan Wa dengan nomor 08213230700

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 04 Juli 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keadaan terdakwa pada saat pemeriksaan dalam perkara ini dan beberapa hal uang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan, yaitu:

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
2. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Berdasarkan pertimbangan diatas mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus hukuman yang seringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa terdakwa Dedek Kurniawan Bin Tarso pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di di Pinggir Jalan P. Samosir Rt.01 Rw.04 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, dengan melawan hukum atau tanpa hak menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Eko Rudi Hartono melalui pesan WhatsApp untuk memesan 1 (satu) paket shabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Eko Rudi Hartono balas "ado, kerumahlah" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Eko Rudi Hartono saksi Eko Rudi Hartono sesampai dirumah saksi eko Rudi Hartono, saksi Eko Rudi Hartono langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa sambil terdakwa berkata "nanti, saya antar uangnya, bahan (sabunya) saya jual dulu", kemudian terdakwa pulang kemudian terdakwa menghubungi Jreng (DPO) memberitahukan sabu sudah ada dan mengajak Jreng ketemuan diGang jalan Samosir dan Jreng setuju dan saat terdakwa menunggu kedatangan Jreng tiba-tiba datang tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan dikarenakan terdakwa panik terdakwa langsung membuang barang berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening dipinggir siring di pinggir Jalan P. Samosir tersebut namun diketahui oleh tim ditres narkoba Polda Bengkulu kemudian terdakwa ditangkap dan saat dilakukan pengeledahan dengan disaksikan warga setempat di temukan 1 (satu) paket sabu dibungkus palastik bening yang sempat terdakwa buang sebelumnya kemudian terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket sabu dari pinggir siring di pinggir Jalan tersebut dan terdakwa serahkan ke tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat diintrogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Eko Rudi Hartono dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/60714.00/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 0,35 gram dan berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0122.Ktanggal 18 April2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa menjual, membeli, menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Dedek Kurniawan Bin Tarso pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekitar jam 20.30 Wib atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di di Pinggir Jalan P. Samosir Rt.01 Rw.04 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 18.30 Wib terdakwa menghubungi saksi Eko Rudi Hartono melalui pesan WhatsApp untuk memesan 1 (satu) paket sabu dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi Eko Rudi Hartono balas "ado, kerumahlah" kemudian terdakwa pergi ke rumah saksi Eko Rudi Hartono saksi Eko Rudi Hartono sesampai dirumah saksi eko Rudi Hartono, saksi Eko Rudi Hartono langsung menyerahkan 1 (satu) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus plastik klip bening kepada terdakwa dan diterima oleh terdakwa sambil terdakwa berkata "nanti, saya antar uangnya, bahan (sabunya) saya jual dulu", kemudian terdakwa pulang kemudian terdakwa menghubungi Jreng (DPO) memberitahukan sabu sudah ada dan mengajak Jreng ketemuan di Gang jalan Samosir dan Jreng setuju dan saat terdakwa menunggu kedatangan Jreng tiba-tiba datang tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan karena panik terdakwa langsung membuang barang berupa 1 (satu) paket sabu dibungkus plastik bening ditinggirkan di pinggir Jalan P. Samosir tersebut namun

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diketahui oleh tim ditres narkoba Polda Bengkulu kemudian terdakwa ditangkap dan saat dilakukan penggeledahan dengan disaksikan warga setempat di temukan 1 (satu) paket sabu dibungkus palastik bening yang sempat terdakwa buang sebelumnya kemudian terdakwa disuruh mengambil 1 (satu) paket sabu dari pinggir siring di pinggir Jalan tersebut dan terdakwa serahkan ke tim ditres Narkoba Polda Bengkulu dan saat diintrogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu tersebut adalah milik terdakwa yang dibeli dari saksi Eko Rudi Hartono dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polda Bengkulu guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/60714.00/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 0,35 gram dan berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0122.Ktanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I NomorUrut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa seijin Menteri Kesehatan dan dilengkapi surat-surat yang sah dan bukan dipergunakan untuk kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat 1 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut maka Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Yuliantoni, Sos Bin Zulkifli di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama team pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 21.00 Wib di di Pinggir Jalan P. Samosir Rt.01 Rw.04 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan patroli, kemudian saksi dan tim melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan.
- Bahwa saksi dan tim ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Unit HP Vivo Biru Dongker;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Eko Rudi Hartono dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut saksi dan tim langsung menuju rumah saksi Eko Rudi Hartono dan melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Rudi Hartono dan saat digeledah menemukan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, saksi Eko Rudi Hartono mengakui bahwa shabu tersebut dijual pada terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkotika golongan I;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Eko Hendrawan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Dir Narkoba Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi mengetahui proses penangkapan terhadap terdakwa karena saksi terlibat langsung dalam penangkapan tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa sering terjadinya transaksi dan penyalagunaan Narkotika di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;
- Bahwa atas informasi tersebut, saksi bersama team pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 21.00 Wib di di Pinggir Jalan P. Samosir Rt.01 Rw.04 Kel. Sumber Jaya Kec. Kampung Melayu Kota Bengkulu melakukan patroli, kemudian saksi dan tim melihat terdakwa yang gerak-geriknya mencurigakan.
- Bahwa saksi dan tim ditres Narkoba Polda Bengkulu langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Unit HP Vivo Biru Dongker;
- Bahwa pada saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Eko Rudi Hartono dengan harga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan terdakwa tersebut saksi dan tim langsung menuju rumah saksi Eko Rudi Hartono dan melakukan penangkapan terhadap saksi Eko Rudi Hartono dan saat digeledah menemukan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa.
- Bahwa pada saat diperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan terdakwa, saksi Eko Rudi Hartono mengakui bahwa shabu tersebut dijual pada terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu.
- Bahwa benar pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi Eko Rudi Hartono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2022 sekira jam 21.00 Wib saat saksi sedang berada dirumah yang beralamat di Jl. Perhubungan 1 Rt.32 Rw.06 Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu;
- Bahwa pada pada saat saksi ditangkap dan digeledah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185;
- Bahwa hp Vivo tersebut saksi gunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya tim ditres Narkoba Polda Bengkulu telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang saat digeledah ditemukan 1 (Satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening yang dibeli dari saksi dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi melalui whatsapp yang menanyakan apakah saksi memiliki buah (buah yang dimaksud adalah Narkotika jenis sabu) ke mudian saksi meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening pada terdakwa dan terdakwa mengatakan uangnya nanti diantar karena narkotika jenis s abu itu akan dijual terlebih dahulu;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kepada siapa saksi dedek menjual narkotika jenis sabu tersebut;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Dedek sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022 telah membeli narkoba jenis sabu sebanyak 8 (delapan) kali pada terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh 1 (satu) Paket yang diduga Narkotika Gol I jenis Sabu dibungkus plastik klip bening dari Astuti (DPO);
- Bahwa dari menjual shabu tersebut terdakwa memperoleh keuntungan berupa uang sebanyak Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa didalam terdakwa membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada haripada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Pinggir Jalan P. Samosir Rt.01 Rw.04 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Unit HP Vivo Biru Dongker;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Eko dengan harga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa dibawa oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu ke rumah saksi Eko dan melakukan penangkapan terhadap saksi Eko dan saat digeledah menemukan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut membeli dari saksi Eko;
 - Bahwa terdakwa sudah 8 kali membeli shabu dari saksi Eko;
 - Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut pesanan Jreng (DPO);
 - Bahwa selanjutnya terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polda Bengkulu;
 - Bahwa pada saat dilakukan Penangkapan terhadap terdakwa tidak ada ditemukan Ijin daripihak yang berwenang untuk membeli, menjual, menjadi perantara jual beli narkoba golongan I;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan bukti surat Berita Acara Penimbangan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/60714.00/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 0,35 gram dan berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16. 05.0122.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram , S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif(+) metamfetamin, termasuk Narkoba Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim keberadaannya dapat dipergunakan untuk mendukung/memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan di persidangan, sepanjang belum termuat dalam putusan ini yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya dan harus dipandang telah tercakup dan turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas yaitu dari keterangan Saksi-saksi, Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum berbentuk alternatif maka berdasarkan persesuaian surat dakwaan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis memilih untuk membuktikan dakwaan pertama melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

Unsur 1: setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang menurut undang-undang adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang diduga melakukan suatu tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan undang-undang dan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa kata setiap orang ditujukan kepada seseorang atau manusia sebagai subjek hukum, dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Dedek Kurniawan bin Tarso, yang identitasnya sama dengan yang terdapat/tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Dedek Kurniawan bin Tarso sebagai Terdakwa;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta diperkuat dengan identitas yang dibenarkan dan diakui oleh Terdakwa sebagaimana terdapat di dalam dakwaan Penuntut Umum bahwa Terdakwa adalah sebagai orang atau subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana sesuai apa yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan dengan baik, sehingga dengan demikian dalam perkara ini sudah ada subyek hukum yaitu Terdakwa Dedek Kurniawan bin Tarso;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi atau tidak, maka tergantung kepada perbuatan Terdakwa apakah memenuhi seluruh rumusan delik Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa tersebut dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana sepanjang unsur-unsur lain dalam pasal yang didakwakan kepadanya terbukti dan terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Unsur 2: Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini mengandung bagian yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu bagian dari unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan 1 dalam bentuk bukan tanaman, dengan ketentuan apabila ternyata salah satu bagian unsur tersebut telah terbukti, maka unsur ini dianggap telah terbukti secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menawarkan untuk dijual adalah memberi kesempatan kepada orang lain untuk melakukan penjualan agar mendapat uang. Orang lain yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan.

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menawarkan untuk dijual dapat dilakukan dengan langsung kepada calon pembeli baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi lainnya. Baik ditunjukkan barangnya atau tidak. Menawarkan untuk dijual haruslah dilakukan secara aktif;

Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa pengertian menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli. Kewajiban penjual adalah menyerahkan barang sedangkan kewajiban pembeli menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Tentulah dapat terjadi barang diberikan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, hal ini tetaplah termasuk pengertian menjual karena dengan diberikannya barang dengan dimaksud untuk dijual tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diberikan tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli. Pengertian membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan sejumlah uang. Ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa/keuntungan. Jika seseorang menghubungkan antara penjual dan pembeli kemudian orang tersebut mendapat barang berupa narkoba sudah dapat digolongkan sebagai perantara dalam jual beli, oleh karena itu jasa atau keuntungan disini dapat berupa uang atau barang atau fasilitas. Jasa atau keuntungan merupakan faktor penting, tanpa jasa maupun keuntungan yang diperoleh maka tidak dapat disebut

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai perantara dalam jual beli. Pengertian menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai kesepakatan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan menyerahkan adalah memberikan sesuatu yang dalam kekuasaannya kepada kekuasaan orang lain. Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain. Akibat dari menerima tersebut barang menjadi miliknya atau setidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa dengan mencermati kata demi kata elemen unsur di atas adalah merupakan kata kerja aktif yang berdiri sendiri dalam setiap tindakan sehingga menimbulkan akibat perpindahan atau pergeseran nilai kepemilikan suatu obyek tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta bukti surat dimuka persidangan didapat fakta hukum bahwa :

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 11 April 2020 sekitar jam 20.30 Wib di Pinggir Jalan P. Samosir Rt.01 Rw.04 Kelurahan Sumber Jaya Kecamatan Kampung Melayu Kota Bengkulu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh Anggota Polisi pada saat melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa yaitu 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening dibungkus plastik klip bening dan 1 (satu) Unit HP Vivo Biru Dongker;
- Bahwa saat diinterogasi terdakwa mengakui 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip kecil bening tersebut diperoleh dengan cara membeli dari saksi Eko dengan harga Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa dibawa oleh tim ditres Narkoba Polda Bengkulu ke rumah saksi Eko dan melakukan penangkapan terhadap saksi Eko dan saat digeledah menemukan 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru beserta 2 (dua) sim card dan Wa dengan nomor 0822-8182-8185 yang digunakan untuk berkomunikasi dengan terdakwa;
- Bahwa saat diperlihatkan 1 (satu) paket shabu yang dibungkus plastik klip bening yang ditemukan saat penangkapan terdakwa;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut membeli dari saksi Eko;
- Bahwa terdakwa sudah 8 kali membeli narkotika jenis shabu dari saksi Eko;
- Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 April 2022 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa menghubungi saksi Eko melalui whatsapp yang menanyakan apakah saksi Eko memiliki buah (maksud buah adalah Narkotika jenis sabu) kemudian saksi Eko meminta terdakwa untuk datang ke rumah saksi Eko untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya saksi Eko menyerahkan narkotika jenis sabu yang dibungkus dalam plastik klip bening pada terdakwa dan saksi terdakwa mengatakan uangnya nanti diantar karena narkotika jenis sabu itu akan dijual terlebih dahulu;
- Bahwa 1 (satu) paket shabu tersebut pesanan Jreng (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa lebih tepat dan sesuai dengan frase "membeli" dimana Terdakwa telah menerima sesuatu barang yaitu narkotika jenis sabu dari orang lain yaitu saksi Eko dan dalam perkara ini sudah ada kesepakatan antara terdakwa dan saksi Eko atas harga narkotika jenis sabu tersebut yaitu seharga Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 170/60714.00/2022 tanggal 13 April 2022 yang ditandatangani oleh Afrizal, selaku Pemimpin Cabang Pegadaian, bahwa berat kotor barang bukti shabu yang ditemukan adalah 0,35 gram dan berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan dan Laporan Hasil Pengujian Barang Bukti Nomor : 22.089.11.16.05.0122.K tanggal 18 April 2022, yang ditandatangani oleh Yogi Abaso Mataram

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

, S.Si, Apt, selaku Kepala Balai Pom Bengkulu, bahwa Bentuk: kristal, Warna : putih, bening, Bau: Normal, dengan kesimpulan sampel Positif (+) metamfetamin, termasuk Narkotika Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, menyerahkan, atau menerima Narkotika dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi;

Unsur 3: tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak dan melawan hukum diletakkan di unsur nomor 3 (tiga) untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa yang memiliki Narkotika jenis sabu-sabu dilakukan secara tanpa hak dan melawan hukum atau tidak?;

Menimbang, bahwa adanya frasa "atau" di atas yaitu tanpa hak atau melawan hukum ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga jika salah satu elemen unsur tersebut telah terpenuhi maka unsur ini sudah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah legalitas yang melekat pada seseorang baik berupa kewenangan maupun berupa penguasaan atau dengan kata lain sesuatu di mana kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan undang-undang/peraturan yang membolehkan untuk itu sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang serta kepatutan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi dan dinyatakan pula dalam Pasal 8 ayat (1) menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan kemudian dalam Pasal 8 ayat (2) dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan pada saat Terdakwa diamankan oleh saksi Yuliantoni dan saksi Eko Hendrawan karena telah memiliki barang bukti berupa kristal bening yang mengandung Metamfetamina, ternyata Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, Terdakwa tidak pula memiliki Narkotika jenis sabu tersebut untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur-unsur dari perbuatan materil dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal ini Terdakwa secara hukum adalah sebagai subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian unsur setiap orang dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan secara tertulis pada tanggal 04 Juli 2022, pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan keadaan terdakwa pada saat pemeriksaan dalam perkara ini dan beberapa hal yang kiranya dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam putusan, yaitu:

1. Bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Bahwa terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
3. Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
4. Bahwa terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pertimbangan diatas mohon pada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutus hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman, terhadap permohonan tersebut, Majelis beranggapan pidana tersebut berdasarkan penilaian subjektif dan objektif sudah sesuai dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana yang dijatuhkan adalah kumulasi antara pidana perampasan kemerdekaan dan pidana denda yang secara limitatif telah diatur nilai nominal minimalnya, maka mengenai pidana denda yang dijatuhkan dalam perkara ini besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana denda, maka menurut ketentuan Pasal 148 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yaitu pidana denda yang tidak dapat dibayarkan perlu ditetapkan pidana pengganti yaitu pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) paket narkoba golongan I diduga jenis shabu yang dibungkus klip bening dibungkus plastic bening (berat bersih 0,07 gram, dipergunakan seberat 0,07 gram untuk pengujian laboratorium di BPOM Bengkulu dikembalikan sisanya seberat 0,009 gram untuk pembuktian dipersidangan) karena barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan perbuatan yang melanggar undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Hp Vivo warna biru donker beserta sim card dan Wa dengan nomor 082132307002 karena barang bukti tersebut dipergunakan sebagai alat komunikasi terdakwa dalam transaksi Narkoba jenis sabu dan karena barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SANDI ANDRA PRANSISKO bin DARWIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Paket kecil Narkotika Gol. I jenis Ganja dibungkus kertas warna putih.
Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 101/10687.00/2023 tanggal 02 Maret 2023 dengan hasil penimbangan terhadap 1 (satu) paket kecil Narkotika Gol.I jenis Ganja yang dibungkus kertas warna putih dengan Berat Bersih 1.22 gram, disisihkan menjadi POM : 1.22 gram (berat bersih). Sisa kertas warna putih.
 - 1 (satu) unit HP android merek VIVO
 - 1 (satu) pcs kertas Papir warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Jumat, tanggal 15 Juli 2022 oleh Fauzi Isra, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.MH dan Lia Giftiyani, S H., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Juli 2022 oleh Fauzi Isra, S.H.,M.H, selaku Hakim Ketua, Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.MH dan Lia Giftiyani, S H., MHum masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Harjumi Norheppy, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Dep a Sulistini, S.H.MH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 178/Pid.Sus/2023/PN Bgl



Rr. Dewi Lestari Nuroso, S.H.M.H

Fauzi Isra, S.H., M.H.

Lia Giftiyani, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Hadepa Zuhli, SH